



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0545/2019

TENTANG
PENGATURAN PINTU GERBANG MASUK KELUAR, PARKIR
DAN TATA TERTIB PENGGUNA KENDARAAN
DI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di kampus Universitas Negeri Medan, perlu diatur akses gerbang masuk keluar;

b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengamanan dalam pelaksanaan parkir perlu tindakan pengamanan secara simultan dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengaturan Pintu Gerbang Masuk Keluar dan Tata Tertib Parkir Kendaraan di Kampus Universitas Negeri Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

